

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP  
PENEGAKKAN PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 48  
TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA PASAR BARU MARABAHAN DI  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**Abdul Azis**

**Abstrak**

Penelitian dilakukan berdasarkan pada permasalahan yang dibahas yakni untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2008 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Baru Marabahan. Penelitian ini bersifat normatif deskriptif.

Hasil penelitian menyatakan, bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima memberikan wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk berperan aktif dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Barito Kuala, khususnya di Pasar Baru Marabahan sebagai Ibu Kota Kabupaten. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Barito Kuala adalah tindakan preventif, penindakan, tindakan represif dan tindakan setelah direlokasi.

*Kata kunci: peraturan bupati, satuan polisi pamong praja kabupaten barito kuala, pedagang kaki lima di marabahan.*

**PENDAHULUAN**

Lapangan pekerjaan di Kabupaten Barito Kuala, khususnya di Kecamatan Marabahan tidak hanya terjadi di sektor formal saja tetapi juga terjadi di sektor informal. Pedagang kaki lima yang biasa disebut PKL termasuk kelompok di sektor informal. Kehadiran PKL menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan/menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 di Pasar Baru Marabahan Kabupaten Barito Kuala terdapat sebanyak 130 PKL. Sehingga diperlukan Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata PKL. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dibilang sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda adalah salah satu jenis perundang-undangan.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat Penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Kenyataan yang ada di kebanyakan daerah di Indonesia, Satpol PP dalam menegakkan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan. Menurut Hermanto selaku ketua divisi advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan, LBH Jakarta mendesak agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibubarkan. Apalagi kekerasan Satpol PP sering mengakibatkan kerugian masyarakat kecil dan penganiayaan. Ini terlihat dalam pelaksanaan penertiban biasanya dalam menertibkan PKL, Satpol PP sudah dibekali dengan pentungan, tameng, helm atau alat-alat yang bisa membubarkan para PKL, sepiantas hal demikian menggambarkan kalau Satpol PP siap berperang dengan para PKL yang menolak untuk digusur, dan kadang kalanya disertai dengan adu fisik.

Hal demikian berbeda di Kabupaten Barito Kuala, Satpol PP turun patroli hanya bermodalkan peluit, surat teguran, buku pedoman operasional Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dan buku peraturan daerah yang selalu ada di tas pinggang mereka. Peraturan tersebut termuat di dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2008 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Sifat humanis tersebut diperlukan karena PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin menulis bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasar Baru Marabahan di Kabupaten Barito Kuala, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya di tempat yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan Bupati tentang PKL di Pasar Baru Marabahan Kabupaten Barito Kuala?. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, ada beberapa tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu: Untuk mengetahui peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan Bupati tentang PKL di Pasar Baru Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Baru Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakkan peraturan Bupati Barito Kuala tentang pedagang kaki lima.

## **HASIL**

Peranan Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Dalam rangka penataan, lokasi, waktu, pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima ditetapkan ketentuan penataan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 tahun 2008 pasal 2 yaitu:

- a. Tempat/peralatan penjualan harus bersifat bongkar pasang atau bergerak;
- b. Tempat/peralatan penjualan harus dibersihkan dari lokasi berjualan setelah waktu berjualan habis;
- c. Jenis jualan dan tanda jualan disesuaikan dengan lokasi, tetapi harus mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah;
- d. Bangunan lapak Pedagang Kaki Lima gari bahu jalan berjarak 5 meter , sedangkan samping kanan kiri 2 meter;
- e. Ukuran lapak Pedagang Kaki Lima adalah 4x 6 meter;
- f. Setiap Pedagang Kaki Lima diharuskan menjaga kebersihan lingkungan dan menyediakan bak sampah masing-masing serta membuang sampah ke TPS;
- g. Penataan Pedagang Kaki Lima dilarang menggelar dagangan/usahanya didepan komplek/perumahan dinas, kantor/instansi pemerintah atau komplek pendidikan;
- h. Diatas jempatan dan persimpangan jalan jarak kurang lebih 25 meter dilarang untuk dijadikan lokasi Pedagang Kaki Lima;
- i. Tidak melakukan kegiatan usaha dengan memberikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
- j. Tidak melakukan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
- k. Tidak menggunakan lahan yang melebihi ketentuan;
- l. Tidak menjadikan tempat usaha tempat penyimpanan, penimbunan barang dan atau tempat tinggal;
- m. Tidak memperdagangkan bahan-bahan yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pasal ini dapat diadakan evaluasi setiap tahun dan diadakan pengaturan sesuai dengan perkembangan keadaan.

Penetapan lokasi dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 tahun 2008 pasal 3 mengenai lokasi / jalan yang dilarang untuk Pedagang Kaki Lima yaitu:

- A. Jalan Basuki Rahmat Marabahan;
- B. Jalan Pangeran Antasari Marabahan;
- C. Jalan Tugu dan Siring Marabahan kecuali untuk oasar ramadhan dan rombongan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- D. Jalan 5 Desember Marabahan;
- E. Jalan Handil Bhakti, Lingkar Utara sepanjang Trans Kalimantan;
- F. Semua kawasan jalur hijau dan atau kawasan ruang terbuka hijau serta semua terminal penumpang.

Penetapan pembinaan dan pengawasan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 tahun 2008 pasal 5 yaitu:

1. Pedagang kaki lima dibina dan diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, Camat, Lurah / Kades. Khusus dikawasan pasar, juga dibina dan diawasi oleh Dinas Pasar dan UPTD pasar setempat, jika dipandang perlu bisa dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang dibentuk oleh Bupati;
2. Pedagang Kaki Lima dapat membentuk Persatuan atau Paguyuban guna mempermudah dalam mengkoordinir dan mengakomodir anggotanya.

Dalam pelaksanaan dilapangan, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam menerapkan Peraturan Bupati Barito Kuala untuk mengatur pedagang kaki lima, yaitu:

a. Penertiban

Pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL tidaklah hanya dilakukan kedua subjek yang bersangkutan tersebut melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT, Kelurahan, Camat dan bahkan Bupati, Dinas, dan Perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Patimah Wahidah, S.H selaku Kasi Operasi dan Pengawasan tanggal 20 Juli 2020 adalah sebagai berikut : “Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakkan Perda tentang PKL itu tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja, tapi juga DPP (Dinas Pengelolaan Pasar) terutama DPP bidang PKL, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kelurahan, camat dll”. DPP akan berperan dalam menawarkan tempat untuk para PKL yang akan direlokasi, SKPD berperan ketika ada SKPD tertentu yang mempunyai lahan kosong yang akan digunakan sebagai tempat relokasi.

Hal ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam penataan PKL tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja, tetapi dalam penataan PKL memerlukan kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait, seperti: (1) DPP (Dinas Pengelolaan Pasar), (2) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), (3) Kelurahan, dan (4) Kecamatan. DPP berperan dalam menawarkan tempat-tempat baru yang ditujukan kepada PKL yang akan direlokasi, sedangkan SKPD berperan apabila lahan yang digunakan untuk relokasi merupakan lahan yang berada dalam wewenang SKPD tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, beliau mengatakan:

“Tidak hanya Satpol PP dan PKL saja yang terlibat, tetapi banyak instansi maupun masyarakat yang terlibat. Namun dalam penataan PKL kita selalu mengedepankan prioritas kepentingan yang biasanya diajukan oleh masyarakat yang ingin membangun tempat dimana tanah yang akan dibangun terdapat PKL. Selain masyarakat banyak juga instansi pemerintah yang meminta PKL untuk direlokasi ketika PKL tersebut berada di tanah milik negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah, maupun dianggap mengganggu kepentingan masyarakat dengan adanya PKL di instansi tertentu. Sekali lagi saya tekankan dalam penataan PKL di Kabupaten Barito Kuala, tergantung kepentingan” (wawancara tanggal 20 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, dalam penertiban PKL selalu memprioritaskan kepentingan-kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat maupun instansi pemerintah untuk merelokasi PKL yang diinginkan dikarenakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: apabila masyarakat ingin mendirikan bangunan diatas tanah milik mereka, tetapi ditengah tersebut terdapat PKL, maka masyarakat akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut. Hal yang sama juga dilakukan apabila instansi yang ingin mendirikan bangunan diatas tanah milik instansi tersebut terdapat PKL, maka instansi tersebut akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut.

Apabila semua PKL mau menerima apa yang diusulkan Pemerintah Daerah melalui DPP dengan tempat-tempat relokasi yang baru misalnya selter atau relokasi ke pasar, maka tugas Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, dalam penertiban PKL di Kabupaten Barito Kuala, tidak diperlukan, tetapi apabila PKL tidak mau tempat-tempat yang ditawarkan DPP maka disini Peran Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, diperlukan dalam mengurus tempat baru yang diinginkan PKL.

Selama ini dalam penertiban PKL di Kabupaten Barito Kuala, memang tidak pernah menggusur, melainkan menata dengan memindahkan PKL ketempat-tempat yang baru. Menata dengan menggusur itu berbeda, menata PKL menurut Ibu Siti Patimah Wahidah, S.H selaku Kasi Operasi dan Pengawasan:

“Menata adalah menciptakan ketertiban umum, jadi PKL itu tidak boleh berfikir tentang dirinya sendiri tetapi juga memikirkan lingkungannya. Kita selalu menata PKL tidak pernah menggusur, penataan itu untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan warga dan PKL itu sendiri,”(wawancara tanggal 20 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Satpol PP dalam menertiban PKL tidak dengan cara menggusur, melainkan menata. Menata PKL ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban kota, kenyamanan masyarakat, dan kebaikan PKL itu sendiri. Ini dikarenakan, PKL di Kabupaten Barito Kuala selalu di sediakan tempat baru oleh pemerintah kabupaten ketika direlokasi. Sedangkan menggusur adalah mengharuskan PKL tidak berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan pemerintah, kelanjutan nasib PKL tersebut Satpol PP tidak mau tahu.

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah Kabupaten tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam penertiban PKL di Pasar Baru Marabahan diperlukan langkah yang tepat, sehingga dalam penertiban tidak terjadi bentrok antara Satpol PP dengan PKL, hal ini sekaligus dapat menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Barito Kuala adalah: tindakan preventif, penindakan, tindakan represif, dan (4) tindakan setelah direlokasi.

Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya bentrok antara Satpol PP dengan PKL ketika dilakukannya relokasi, sehingga dalam tahap ini diperlukan pendekatan yang baik oleh Satpol PP kepada PKL sehingga tercapainya kesepakatan bersama. Berdasar-kan hasil wawancara dengan Ibu Siti Patimah Wahidah, S.H selaku Kasi Operasi dan Pengawasan, sebagai berikut:

“Biasanya dalam kasus pemindahan PKL, DPP menawarkan tempat-tempat baru untuk PKL seperti selter dan pasar secara gratis. Namun PKL kadang tidak mau menerima tawaran dari DPP, dan PKL meminta tempat lain. Setelah permohonan itu, Satpol PP meninjau lokasi dan apabila dirasa tidak apa-apa maka Satpol PP mengajukan ke Bupati, oleh Bupati di serahkan SKPD dan aset (karena tanah milik Negara)”. (wawancara tanggal 20 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tahap perizinan tempat baru dilakukan apabila PKL tidak mau menerima tempat relokasi yang ditawarkan DPP. Setelah ditawarkan tempat baru, maka Satpol PP akan meninjau lokasi yang dimaksud, apabila lokasi tersebut memungkinkan maka Satpol PP mengajukan ke Bupati Barito Kuala untuk permohonan penggunaan lahan milik Negara untuk PKL. Apabila disetujui, permohonan tersebut akan dilimpahkan ke SKPD dan Aset karena tanah tersebut adalah tanah Negara, setelah bupati menyetujui akan dilimpahkan ke Satpol PP selaku pelaksana relokasi tempat baru bagi PKL.

Penindakan dan penertiban PKL pada intinya adalah untuk menciptakan ketertiban umum di satu sisi, di sisi lain tidak boleh mematikan usaha rakyat kecil. Oleh sebab itu, dalam penataan PKL yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala tidak boleh mematikan usaha rakyat kecil bahkan diharapkan PKL yang sudah ditata tersebut menjadi lebih meningkat derajat hidupnya. Sehingga penataan PKL dalam penindakan dan penegakkan Perda Nomor 48 tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Marabahan Kabupaten Barito Kuala perlu langkah-langkah yang tepat sehingga tidak merugikan baik pemerintah daerah maupun PKL.

Berikut yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dalam penindakan dan penegakkan Perda Nomor 48 tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Marabahan Kabupaten Barito Kuala:

a Penentuan Kaveling Lapak di Tempat Relokasi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H.Abu, selaku penjual ikan (PKL), mengatakan:

“Tempat baru disetujui, selanjutnya Satpol PP memberikan gambar, bentuk, dan ukuran untuk dibangunnya lapak sebagai tempat relokasi bagi PKL untuk dimusyawarahkan antar PKL memilih tempat yang disediakan. Setiap PKL dikasih tempat dengan luas  $2 \times 3 \text{ m}^2$ , untuk Pak H. Abu diberi  $2 \times (2 \times 3) \text{ m}^2$  dikarenakan jualannya sudah besar”(wawancara tanggal 21 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah tempat disetujui, langkah selanjutnya adalah penentuan kaveling tempat untuk masing-masing PKL. Untuk menentukan kaveling, Satpol PP menggambarkan desain kios PKL yang berukuran  $2 \times 3 \text{ m}^2$  untuk masing-masing PKL, dan tempat berbeda untuk

Pak H. Abu selaku penjual ikan dengan tempat yang lebih besar yaitu 2x(2x3) m<sup>2</sup> mengingat jualannya yang sudah besar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anjar Wijaya, S.Sos, selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, beliau mengatakan:

“Memang ada masalah dengan relokasi Pak H. Abu yang jualan ikan itu, tetapi sudah saya setuju asalkan sifat bangunannya sementara dan apabila bangunannya mengganggu jalan, maka harus pindah total nantinya. (wawancara tanggal 21 Juli 2020).

b. Pembangunan Tempat Relokasi

Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 22 Juli 2020, setelah penentuan tempat kaveling untuk masing-masing PKL disetujui, PKL diminta segera membangun tempat tersebut. PKL-pun diberi batas waktu sampai untuk mengosongkan tempat dan PKL setuju atas permintaan Satpol PP. Setelah ada kata sepakat PKL mulai membangun tempat PKL yang baru, langkah pertama yang dilakukan adalah membersihkan dan mengukur kaveling-kaveling. Pengukuran mulai dilakukan oleh Ibu Siti Patimah Wahidah, S.H selaku Kasi Operasi dan Pengawasan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala bersama PKL.

PKL menyetujui direlokasi dikarenakan pendekatan yang dilakukan Satpol PP dengan tidak menggunakan kekerasan. Berikut pendapat Bapak Wahyudi yang berjualan barang pecah belah, mengatakan:

“Sebetulnya menolak-menolak betul, tapi adanya pendekatan dari pihak Satpol PP akhirnya kita mengalah. Karena program dengan solusi-solusi yang lebih baik, dari pada tidak sama sekali. Pendekatan yang dilakukan Satpol PP yang luar biasa ini, dilakukan tidak hanya 1, 2, 3 kali bahkan sampai lima kali”(wawancara 22 Juli 2020).

PKL sangat menolak apabila direlokasi, tetapi dengan adanya pendekatan dari pihak Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, PKL mengalah. Ini dikarenakan pendekatan yang dilakukan memanusiaikan manusia dengan solusi-solusi yang diberikan. Pendekatan Satpol PP yang luar biasa ini dilakukan tidak hanya 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) kali bahkan sampai lima kali.

Tindakan represif merupakan upaya untuk menerapkan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran Perda Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kabupaten Barito Kuala terdapat sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Sanksi administrasi terdapat di Pasal 9 yang berbunyi: (1) Pedagang kaki lima yang telah melakukan usahanya pada suatu lokasi sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh Nomor Tanda Daftar (NTD). (2) Sewaktu-waktu apabila lokasi pedagang kaki lima diperlukan oleh pemerintah, pedagang kaki lima harus bersedia mengembalikan kepada pemerintah daerah tanpa ganti rugi. (3) Diatas jembatan dan persimpangan jalan, jarak kurang lebih 25 meter dilarang untuk dijadikan lokasi berdagang. (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan bupati ini , akan ditentukan kemudian. Sedangkan ketentuan pidana terdapat di Pasal 16 ayat (1) dan (2): ayat (1) ; “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dalam

Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)", ayat (2); "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Patimah Wahidah, S.H selaku Kasi Operasi dan Pengawasan tanggal 22 Juli 2020, sebagai berikut:

Pesan dari Bupati tentang PKL, "jangan bosan-bosan untuk mengingatkan PKL yang belum pas, bukan melanggar, kalau dikatakan melanggar PKLnya marah". Pada tempatnya untuk mencari nafkah sehingga perlu diingatkan berkali-kali sekali lagi jangan bosan-bosan. Setiap kesekian kalinya baru diberi surat edaran bahwa daerah tersebut dilarang untuk berjualan dan dikasih pembinaan bahwa daerah tersebut sudah ditata/dalam proses penataan, apabila kesekian surat peringatan dikeluarkan maka tindakan Satpol PP adalah pembinaan dan pengamanan barang "jadi bukan disita tapi diamankan" maka barang akan dibawa ke kantor untuk menindak lanjuti barang itu gimana. Sehingga aka ada rasa jera bagi PKL karena dibina langsung di kantor dengan diberi pengertian sehingga PKL menuruti apa yang diprogramkan pemerintah. Ada tindakan represif itupun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya pesan dari Bupati, memberikan instruksi kepada Satpol PP untuk jangan bosan-bosan mengingatkan PKL yang belum pas pada tempatnya. Setelah beberapa kali PKL diingatkan tetapi tidak pindah, maka diberi surat edaran yang berisi: daerah tersebut dilarang untuk berjualan dan dikasih pembinaan bahwa daerah tersebut sudah ditata atau dalam proses penataan. Apabila sudah beberapa kali surat edaran dikeluarkan tetapi PKL tidak mau pindah, tindakan yang dilakukan Satpol PP adalah tidak menyita barang dagangan tersebut, melainkan dibawa barang dagangan PKL ke kantor Satpol PP untuk diamankan. Pengamanan barang ini dimaksudkan supaya PKL datang ke kantor Satpol PP, sehingga PKL bisa diberi pembinaan. Setelah diberi pembinaan supaya tidak berjualan ditempat yang dilarang, barang dagangan PKL dikembalikan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko Santoso selaku pedagang Pakan Burung PKL, mengatakan:

"Pendekatan yang dilakukan Satpol PP baik, dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Satpol PP kita minta tuntutan tempat baru dan Pemerintah Daerah menyetujuinya"(wawancara tanggal 22 Juli 2020).

Pendekatan yang dilakukan Satpol PP dalam penataan PKL di Kabupaten Barito Kuala, dalam melakukan penataan PKL menggunakan pendekatan-pendekatan dengan PKL dimana PKL meminta tempat baru untuk direlokasi dan Pemerintah Daerah menyetujuinya.

Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 18 Juli 2020, Satpol PP memang tidak menggunakan cara kekerasan dalam penertiban PKL. Melainkan dengan cara musyawarah berkali-kali, dengan menampung keinginan PKL sampai ditemukannya titik temu. Adanya pendekatan-pendekatan yang memanusiakan manusia ini menghasilkan penataan yang baik, terbukti dalam penataan PKL selama ini tidak terjadi bentrok dengan Satpol PP.



Tindakan Setelah PKL direlokasi Satpol PP tetap melakukan pengawasan melalui patroli rutin. Patroli yang dilakukan Satpol PP memang tidak kenal waktu, dimulai Pukul 09.00 – 21.00 WITA bahkan kalau ada acara-acara tertentu bisa sampai 24 Jam. Patroli ini dilakukan oleh anggota Satpol PP Bidang Operasi dan Pengawasan dengan 2 *shift*, yaitu *shift* pagi dan *shift* malam.

Wawancara dengan Ibu Siti Patimah Wahidah, S.H selaku Kasi Operasi dan Pengawasan, beliau mengatakan:

“Setelah satu bulan direlokasi Satpol PP bidang Operasi dan Pengawasan memantau tempat relokasi dan lokasi awal selama satu bulan, setelah satu bulan pemantauan akan dilakukan pemantauan bisa 2/3/4 minggu sekali di lokasi relokasi dan lokasi awal PKL. Apabila ada PKL baru yang menempati tempat yang sudah direlokasi akan dilakukan tahap seperti pemindahan PKL”(wawancara tanggal 22 Juli 2020).

Setelah satu bulan PKL direlokasi, Satpol PP bidang Operasi dan Pengawasan memantau tempat relokasi dan lokasi awal sebelum direlokasi selama satu bulan, setelah satu bulan pemantauan akan dilakukan pemantauan 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) kali seminggu di lokasi tersebut. Apabila ada PKL baru yang menempati tempat yang sudah direlokasi akan dilakukan tahapan seperti pemindahan PKL.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Aris Saputera, S.STP, M.Si, selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum, beliau mengatakan:

“Yang dilakukan setelah PKL direlokasi seperti biasa melakukan pengawasan, patroli, dan dialog, misalnya ada pemangkiran (PKL tidak pindah) kita dialog kepada PKL kenapa tidak pindah? Temen-temen PKL yang lain pindah”(wawancara tanggal 22 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah PKL direlokasi ke tempat yang baru Satpol PP Kabupaten Barito Kuala melakukan pengawasan, patroli, dan dialog dengan PKL. Apabila ada PKL yang tidak pindah Satpol PP melakukan dialog kepada PKL dengan ditanya, kenapa tidak pindah? Sedangkan teman-teman PKL yang lain sudah pindah.

Berdasarkan hasil pengamatan, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL di atas, yang selalu menampung aspirasi PKL sampai terjadinya kesepakatan bersama antara Satpol PP dengan PKL, hal ini menyebabkan dalam penertiban PKL di Kabupaten Barito Kuala tidak terjadi sampai pada tahap penyidikan karena pelanggaran Perda yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku pejabat yang diberi wewenang penyidikan, apalagi sampai pada tahap pemidanaan PKL.

#### b. Sosialisasi

Sosialisasi diperlukan supaya PKL paham terhadap isi dari Perda tentang PKL. Pemahaman tersebut akan berguna dalam penataan apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan terhadap lokasi PKL tertentu, sehingga ketika Satpol PP diberi perintah oleh Bupati untuk menertibkan PKL, diharapkan PKL dengan sendirinya akan sadar dan mau ditertibkan Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Juli 2020 dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, Bapak Anjar Wijaya, S.Sos :

“Selama ini, kami tidak melakukan sosialisai Perda secara khusus, hal ini dikarenakan sosialisasi Perda tentang PKL merupakan tugas dari DPP bidang PKL. Sosialisasi yang kami lakukan hanya sebatas menegur PKL yang dirasa mengganggu ketertiban umum, untuk merapikan dagangannya supaya tidak mengganggu orang lain serta memberi penjelasan tentang larangan Perda PKL di saat patroli”.

Berdasarkan wawancara di atas, Satpol PP tidak mengagendakan waktu secara khusus untuk melakukan sosialisasi Perda tentang PKL, hal ini dikarenakan sosialisasi Perda tentang PKL merupakan tugas dari DPP khususnya bidang PKL. Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP adalah ketika sedang patroli rutin menemui PKL yang tidak semestinya yang mengakibatkan terganggunya masyarakat atau kepentingan umum, maka Satpol PP menegur PKL supaya barang dagangannya dirapikan dengan memberikan penjelasan tentang larangan-larangan PKL di dalam Perda Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Kendala yang dialami Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Barito Kuala dan cara mengatasinya melaksanakan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan di temui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara (18 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020), faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satpol PP dalam mengimplementasi Perda tentang PKL di Kabupaten Barito kuala, meliputi:

1) Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Kabupaten Barito Kuala bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Sedangkan Perda Kabupaten Barito kuala juga terbilang cukup banyak jumlahnya

Wawancara dengan Ibu Siti Patimah Wahidah, S.H selaku Kasi Operasi dan Pengawasan:

“Ketika kita ada perjanjian dengan PKL untuk membantu membongkar tapi ternyata saat waktu pembongkaran pada waktu yang bersamaan tiba-tiba ada tugas-tugas lain, misalnya: terjadi kesepakatan dengan PKL maka pembongkaran dilakukan bersama PKL, tapi ternyata tiba-tiba ada tamu penting yang perlu penjagaan maka kita kekurangan personil” (wawancara tanggal 22 Juli 2020).

Bardasarkan hasil wawancara di atas, kendala dalam menata PKL adalah kekurangan personil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol PP. Sehingga Satpol PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan.

Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Bupati Barito kuala untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kabupaten Barito kuala

kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dan tenaga kontrak.

## 2) Kekurangan Armada

Untuk mengamankan Perda yang tidak hanya Perda PKL namun wilayah Kabupaten Barito kuala yang bisa dikatakan cukup tersebar luas sehingga sulit untuk menjangkau daerah-daerah yang akses jalannya kurang memadai juga sebagai daerah perlintasan antar kabupaten dan provinsi, sehingga menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL dan bangunan liar..Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kabupaten Barito kuala.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aris Saputera, S.STP, M.Si, selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Barito Kuala:

“Kendala faktor internal Satpol PP Kabupaten Barito Kuala sarana dan prasarana yang masih kurang dimana kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 4 (empat), dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima)” (wawancara tanggal 23 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Satpol PP Kabupaten Barito Kuala kekurangan sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 4 (empat) buah dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima) buah .

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, mengatakan:

“Saya sudah mengupayakan penambahan personil, namun Pemkab mengatakan hampir semua SKPD kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium PNS. Sedangkan untuk armada sejauh ini sudah ada penambahan secara bertahap, dikarenakan dana yang terbatas dari pemerintah Kabupaten”. (wawancara tanggal (23 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, langkah yang sudah dilakukan Satpol PP dalam mengurangi faktor kekurangan armada dengan mengajukan proposal penambahan armada dan personil yang ditujukan kepada Bupati Barito Kuala, tetapi dikarenakan keterbatasan dana pemerintah Kabupaten, maka penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemkab, hal ini dikarenakan adanya moratorium PNS dari pemerintah pusat.

## b. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara (18 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2020), faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Satpol PP dalam mengimplementasi Perda tentang PKL di Kabupaten Barito Kuala, banyak PKL yang belum memahami Perda tentang PKL. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukarjo (paman ijo), selaku penjual siomay, mengatakan:

“Sebenarnya saya berjualan disini tidak melanggar pak, ini buktinya yang saya keluarkan buat retribusi Rp. 2000,00/hari. Jadi saya tidak mau dikatakan ilegal berjualan di sini, dan seharusnya saya tidak bisa direlokasi” (wawancara tanggal 24 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Sukarjo (Paman Ijo) merasa kalau tempat usaha yang dimilikinya adalah legal, yang seharusnya tidak bisa direlokasi, hal ini dikarenakan Bapak Sukarjo (Paman Ijo) selalu rutin setiap hari membayar retribusi Rp. 2.000,00/hari.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, mengatakan:

“Banyak masyarakat dalam hal ini PKL yang belum memahami Perda, walaupun demikian masyarakat mendukung apa yang diprogramkan pemerintah, misalnya penataan PKL”. (wawancara tanggal 24 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masyarakat dalam hal ini PKL Kabupaten Barito Kuala masih banyak yang belum memahami Perda tentang PKL, akan tetapi masyarakat Kabupaten Barito Kuala mendukung apa yang diprogramkan pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang PKL. Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah kewajiban DPP, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang PKL disela-sela waktu Patroli.

Keterangan di atas berdasarkan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, mengatakan:

“Kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL kepada masyarakat adalah tugas pokok dari DPP bidang PKL. Tetapi Satpol PP juga tidak bosan-bosan memberi pencerahan Perda tentang PKL disela-sela Patroli rutin”. (wawancara tanggal 24 Juli 2020).

Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinis maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kabupaten Barito Kuala mendukung kebijakan pemerintah.

## **PEMBAHASAN**

Dalam Perda Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 5, pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima di diawasi oleh Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah / Kades. Khusus dikawasan pasar juga dibina dan diawasi oleh Dinas Pasar dan UPTD pasar setempat, jika dipandang perlu bisa dibentuk Tim koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang dibentuk oleh Bupati. Pedagang kaki lima dapat membentuk persatuan dan paguyuban guna mempermudah dalam mengkoordinir dan mengakomodir anggotanya.

Pelaksana penataan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Barito Kuala tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP dengan PKL, tetapi juga dengan pemerintah Kabupaten maupun berbagai instansi serta masyarakat, tergantung kepentingan masing-masing.

Instansi yang berkepentingan dalam penataan PKL adalah Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Aset, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Sedangkan pihak Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Barito Kuala. Koordinasi antar instansi daerah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dalam penataan PKL semua instansi yang berkepentingan ikut serta dalam sistem kerja berkepentingan bersama-sama dalam penataan PKL.

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL untuk mencapai kesepakatan bersama yang dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana Pemerintah Kabupaten tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL. Hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi.

Metode penataan yang digunakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Barito Kuala melalui kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut: (1) tindakan preventif, (2) penindakan dan penegakan, (3) tindakan represif, dan (4) tindakan setelah direlokasi.

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif dilakukan ketika PKL menolak usulan relokasi yang ditawarkan DPP. Adanya penolakan tersebut, Satpol PP Kabupaten Barito Kuala melakukan dialog yang dilakukan di Kantor Satpol PP dengan PKL untuk proses sosialisasi Perda Nomor 48 tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima kepada PKL yang isinya direlokasi dikarenakan akan digunakan pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Setelah disosialisasikan Satpol PP melakukan dialog apa yang diinginkan PKL dan apa yang diinginkan pemerintah daerah.

Diadakannya kesepakatan bersama, bertujuan tidak mematikan usaha PKL. Ini sesuai dengan pendapat Yusriadi (dalam kamal, 2008: 69) diakui atau tidak secara empirik PKL berdampak positif khususnya bagi aspek sosial ekonomi. Ini disebabkan karena usahawan-usahawan sektor PKL disamping tergolong ulet dan mandiri, PKL juga mampu menekan tingkat pengangguran, meskipun juga dalam realitasnya sering menambah beban pekerjaan pemerintah. Bagi pemerintah, PKL juga banyak memberikan andil yakni mampu memberikan kontribusi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi. Ini artinya PKL berperan sebagai aset potensi ekonomi pemerintah Kabupaten.

Dengan adanya penataan, diharapkan lalu lintas semakin lancar dan tata kota menjadi tertata, indah, dan rapi. Adanya penataan PKL juga bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari restribusi.

b. Penindakan

Penindakan dan penegakkan yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan tujuan penataan dan pemberdayaan PKL di sebutkan dalam

Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 5:

1. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Adanya tahap-tahap yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL di Kabupaten Barito Kuala yang memansuikan manusia, sehingga PKL yang pada awalnya tidak mau direlokasi menjadi mau direlokasi. Walaupun di mata PKL, relokasi mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan dan pelanggan, akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kenaikan.

Hal diatas berbeda dengan yang diungkapkan Hermanto selaku ketua divisi advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengata-kan, LBH Jakarta mendesak agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibubarkan. Apalagi kekerasan Satpol PP sering mengakibatkan kerugian bagi warga atau masyarakat kecil.

Adanya penataan PKL yang tidak menggunakan cara kekerasan, PKL mau direlokasi dan bahkan merasa senang di lokasi yang baru, sehingga adanya pendapat yang ingin membubarkan Satpol PP perlu dikaji kembali setelah melihat cara yang digunakan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dalam penataan PKL

c. Tindakan Represif

Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dalam menangani PKL yang melanggar Perda adalah pengamanan barang (bukan penyitaan barang) jadi barang PKL yang membandel akan dibawa ke kantor Satpol PP dan PKL tersebut disuruh ke kantor Satpol PP untuk dibina secara langsung, dengan tujuan PKL lebih memahami apa yang diinginkan pemerintah Kabupaten sesuai dengan Perda Nomor 48 tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Barito Kuala. Setelah pembinaan di kantor Satpol PP, PKL dipersilahkan untuk mengambil barang dagangannya.

Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Barito Kuala yaitu: “Diberikan surat peringatan dengan batas tenggang waktu selama 2 (dua) hari, apabila tidak mengindahkan surat peringatan, dilakukan penyitaan barang dagangan dan atau tempat jualan beserta kelengkapannya dan kemudian dibuat berita acara penyitaan. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari pedagang kaki lima tidak mengambil barang yang disita, maka akan dilakukan pemusnahan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan apabila melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali maka Nomor Tanda Daftar (NTD) pedagang kaki lima dicabut dan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membuka usahanya kembali”.

d. Tindakan Setelah PKL Direlokasi

Setelah PKL direlokasi, Satpol PP Kabupaten Barito Kuala memantau melalui patroli rutin ke tempat PKL di relokasi, pantauan ini bertujuan untuk melihat apakah tempat bekas relokasi digunakan PKL lagi atau tidak. Selain hal itu, pantauan ditujukan apakah masih ada PKL yang melanggar Perda atau tidak, hasil dari pemantauan PKL tidak ada yang melanggar Perda dan Satpol PP mengikatkan untuk mematuhi Perda tentang PKL dengan baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima memberikan wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk berperan aktif dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Barito Kuala, khususnya di Pasar Baru Marabahan sebagai Ibu Kota Kabupaten.
2. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Barito Kuala adalah tindakan preventif, penindakan, tindakan represif dan tindakan setelah direlokasi.

## SARAN

Saran yang dapat diajukan dari penelitian ini antara lain:

- a. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dapat berperan aktif dalam penegakkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima agar tercipta kondisi pasar yang tertata rapi dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- b. Perlunya upaya dan kesadaran dari pedagang kaki lima itu sendiri sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah dapat berjalan mudah dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heriyanto, Aji Wahyu. (2012). *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Dikawasan Simpang Lima Di Jalan Pahlawan Kota Semarang*. Semarang.
- Kamal, Ubaidillah. (2008). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Imlementasinya di Kota Semarang. Dalam *Integralistik*. No. 7: 68-80.

- Mustofa, Ali Achsan. (2008). *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Pusaran Modernitas*. Malang: Inspire.
- Purnomo, Rochmat Aldy. (2016). *Dampak Relokasi Terhadap Lingkungan Sosial Pedagang Kaki Lima Dipusat Kuliner Pratistha Harsa Purwokerto*. Purwokerto.
- Rachman, Maman. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: UNNES PRESS.
- Sriyanto. (2006). Penataan Lokasi Sektor Informal (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) di Kota Semarang. Dalam *Forum Ilmu Sosial*. No. 3: 112-121
- Syakir, Muhammad Fahmi. (2017). *Dampak Relokasi Dan Refitalisasi Pedagang Kaki Lima Dari Kawasan Jalan Sabang Ke Kawasan Pasar Elpabes Surakarta*. Surakarta.
- Dinas Pengelolaan Pasar. (2020). *Pendataan Potensi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Barito Kuala*. Marabahan: Marabahan Kota.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018>: 16 Juni 2020
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*